



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MAHALNYA KE BOROBUDUR

Elga Andina
Peneliti Muda
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tarif masuk kawasan wisata Candi Borobudur sampai ke puncak tertinggi direncanakan akan naik 15 kali lipat dari Rp50.000 menjadi Rp750.000. Dengan cara ini, pemerintah berharap dapat mengontrol jumlah pengunjung situs Cagar Budaya tersebut.

Borobudur dinobatkan UNESCO Situs Warisan Budaya Dunia (*World Heritage Site*) pada 1991 lalu. Jumlah pengunjung terus meningkat dan mengalami puncaknya pada masa liburan, yaitu di bulan Juni dan Desember.

Harus disadari bahwa tantangan pelestarian cagar budaya adalah dari perilaku pengunjung yang tidak berperspektif perlindungan. Peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan Borobudur kelebihan beban, terutama selama musim kunjungan puncak. Kondisi ini telah menimbulkan kerusakan baik yang disengaja seperti kegiatan vandalisme (corat-coret, sampah, memanjat dinding candi, dan pencurian komponen candi), maupun yang tidak disengaja seperti keausan dan keretakan batu-batu penyusun candi.

Hasil penelitian United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan bahwa orang yang berwisata menghasilkan rata-rata enam kali lebih banyak sampah ketika mereka mengunjungi tempat wisata. Penelitian Rahmat, Sutono, dan Hutahaean (2021) menemukan terjadinya fenomena *overtourism* di Candi Borobudur.

Tujuan pembatasan jumlah pengunjung melalui penetapan harga tiket masuk kawasan wisata itu semata-mata untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara. Daya dukung Borobudur semakin menurun dari tahun ke tahun oleh karena itu kita harus terus menemukan cara baru memperlambat penurunan kualitas bangunan cagar budaya ini.

Pembatasan pengunjung dengan menaikkan harga tiket masuk sudah banyak dilakukan di situs lain, misalnya di Kawasan Taman Nasional Rinjani. Kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI menemukan strategi menaikkan harga menjadi cara mengurangi tumpukan sampah di kawasan pendakian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya harus diselamatkan dengan cara: (1) mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan (2) mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 61).

Atensi DPR

Komisi X perlu mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengurangi beban kunjungan ke Borobudur sekaligus mengangkat derajat kawasan wisata super prioritas ini sebagai wisata premium. Namun begitu, pemerintah perlu menjabarkan kajian yang relevan (misalnya kajian daya dukung lingkungan dan sosial) agar dapat menjadi landasan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam pelestarian cagar budaya.

Sumber

BPS Kabupaten Magelang, 9 Juni 2022;

Kompas, 9 Juni 2022;

Media Indonesia, 6 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Eka Budiyanti
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022